



Kecamatan Gumelar

Jl. Raya Gumelar, Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53165 53165 02815700347

<http://gumelarkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Gumelar

Permohonan Surat Pengantar Batas Usia Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan surat pengantar batas usia pensiun dibuat oleh Kasubbag Umpeg.
2. Surat Pengantar ditanda tangani oleh Camat.
3. Permohonan dibuat 1 tahun sebelum PNS yang bersangkutan Pensiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Gumelar

Jl. Raya Gumelar, Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53165 53165 02815700347

<http://gumelarkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Gumelar



1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan
2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku penjaan pegawai
3. Berkas Permohonan surat pengantar batas usia pensiun di dokumen Kasubbag Umum Kepegawaian
4. Berkas yang sudah diverivikasi oleh KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN selanjutnya untuk ke Camat Gumelar untuk disyahkan dan ditanda tangani



Kecamatan Gumelar

Jl. Raya Gumelar, Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53165 53165 02815700347

<http://gumelarkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Gumelar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja. (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN UMUM

Pengaduan Layanan

1. Layanan Administrasi Umum Kepegawaian Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas.
2. Lapak Aduan Banyumas Telpon 08112626116,Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook
3. Helpdesk 085779804541,081327153003
4. Kontak Langsung (0281)6847660
5. email : gumelarkec157@gmail.com